



## **BUPATI SAMOSIR**

**PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR 217 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 277  
TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG PADA SATUAN KERJA PERANGKAT  
DAERAH DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMOSIR  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang :
- a. bahwa Kepala SMPN 1 Sianjur Mulamula a.n Edyson Simanihuruk NIP. 195908161981031004 telah memasuki masa pensiun Terhitung Mulai Tanggal 1 September 2019;
  - b. bahwa untuk kepentingan dinas dan kelancaran proses belajar mengajar serta pelaksanaan administrasi maka sesuai dengan Surat Perintah Bupati Samosir Nomor : 821/248/BKD/IX/2019 memerintahkan Pegawai Negeri Sipil atas nama Horas Naibaho, S.Pd, MM, NIP. 196105121985011001 sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala SMPN 1 Sianjur Mulamula;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 277 Tahun 2018 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 70 Seri A Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 66 Seri A Nomor 50);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Bupati Samosir Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 67 Seri F Nomor 540);

17. Keputusan Bupati Samosir Nomor 277 Tahun 2018 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019.


**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 277 Tahun 2018 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA** : Perubahan Lampiran Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Nomor urut 17 Kolom 3, atas nama **Edyson Simanihuruk, S.Pd NIP. 195908161981031004**, Jabatan sebagaimana dimaksud pada kolom 5 diganti dan diubah menjadi atas nama **Horas Naibaho, S.Pd, MM NIP. 196105121985011001**, sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada SMPN 1 Sianjur Mulamula.
- KETIGA** : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang mengalami pergantian, melakukan serah terima pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang disampaikan kepada Bupati Samosir cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir dan tembusan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Samosir.
- KEEMPAT** : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 September 2019 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal, 16 September 2019

**BUPATI SAMOSIR,**



**RAPIEN SIMBOLON**

**Keputusan ini disampaikan kepada :**

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Inspektur Provinsi Sumatera Utara di Medan;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir di Pangururan;
6. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara di Balige;
7. Pimpinan PT. Bank Sumut Cabang Pangururan;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.